



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

NOMOR: 001/STIE-KB/PKS/V/2020

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan untuk mencapai visi dan misi STIE Kasih Bangsa, diperlukan jalinan kerjasama dengan mitra-mitra baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa dalam melakukan kerjasama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa Pedoman Kerjasama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah persepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman Kerjasama dengan Mitra Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- e. STATUTA STIE Kasih Bangsa
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa terkait pelaksanaan kerjasama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa pada tanggal 16 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA STIE KASIH BANGSA**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk selanjutnya disingkat STIE Kasih Bangsa, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- (3) Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
- (4) Unit Pelaksana Kerjasama adalah kelompok kajian, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat studi, unit pelaksana teknis (UPT), lembaga, atau STIE Kasih Bangsa sendiri sebagai institusi.
- (5) Mitra kerjasama adalah pihak dari luar STIE Kasih Bangsa yang bersifat kelembagaan.
- (6) Naskah Perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
- (7) Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
- (8) MoA adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama yang ditandatangani oleh ketua Program Studi/ Unit/Lembaga dengan mitra kerjasama
- (9) SPK adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
- (10) Naskah Perjanjian Kerjasama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
- (11) Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.
- (12) Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama diantara pihak yang melakukan usaha kerjasama.
- (13) Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
- (14) Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.
- (15) Asas saling menghargai adalah asas dimana para pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat.
- (16) Asas penjaminan mutu adalah asas dimana para pihak memanfaatkan kerjasama untuk meningkatkan mutu institusi masing-masing.



BAB II ASAS, KRITERIA, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2 Asas

Kerjasama dilakukan berdasarkan atas asas kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memberi manfaat, saling menghargai, dan penjaminan mutu kemitraan.

Pasal 3 Kriteria

- (1) Kerjasama dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:
 - a. Relevan dengan visi, misi dan program kegiatan STIE Kasih Bangsa; dan/atau
 - b. Mempertimbangkan rekam jejak mitra; dan/atau
 - c. Memberikan manfaat bagi STIE Kasih Bangsa.
- (2) Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa, kapasitas STIE Kasih Bangsa atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan
 - b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
 - c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
 - d. melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis STIE Kasih Bangsa;
 - e. memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

Pasal 4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

Pasal 5 Tujuan

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.



BAB III SASARAN KERJASAMA

Pasal 6

Sasaran Kerjasama meliputi semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah, di dalam atau di luar negeri yang memenuhi asas dan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 7

Pihak yang akan bekerjasama dengan STIE Kasih Bangsa, harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan departemen/lembaga/institusi resmi pemerintah atau swasta di dalam dan luar negeri;
2. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama;
3. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
4. Memiliki sumberdaya yang dipersyaratkan untuk kepentingan kerjasama;
5. Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN DAN LEGALITAS KERJASAMA

Pasal 8

Inisiasi Kerjasama

- (1) Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kerjasama harus dilaksanakan oleh unit kerja resmi yang secara profesional sesuai dengan bidangnya di bawah STIE Kasih Bangsa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama, yang berupa Nota Kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerjasama (*MoA/Memorandum of Agreement*).

Pasal 9

Nota Kesepahaman

- (1) Setiap kerjasama yang dilakukan harus didasari oleh Nota Kesepahaman (selanjutnya disingkat *MoU/Memorandum of Understanding*) antara STIE Kasih Bangsa dengan Mitra Kerjasama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
- (3) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (2), tidak memiliki kewenangan menandatangani MoU.
- (4) Setelah MoU dibuat maka dilanjutkan dengan penyusunan Momerandum of Agreement (*MoA*) yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama yang lebih spesifik
- (5) MoA ditandatangani oleh Ketua Program Studi



Pasal 10 Perjanjian Kerjasama

- (1) Setiap kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila telah disepakati dalam bentuk SPK, sebagai penjabaran dari MoU.
- (2) SPK ditandatangani oleh Ketua Program Studi STIE Kasih Bangsa atau dengan Pelaksana Kerjasama di STIE Kasih Bangsa
- (3) Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Kepala UPT;
- (4) SPK memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- (5) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (3), tidak memiliki kewenangan menandatangani SPK.

Pasal 11 Legalitas Kerjasama

- (1) SPK yang dilaksanakan bersama Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa wajib dilaporkan kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi Kerjasama, dan harus diadministrasikan pada Bagian Kerjasama STIE Kasih Bangsa
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) dilanggar oleh Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa, maka kerjasama dinyatakan tidak sah, dan pihak Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa bertanggungjawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkannya.

BAB V BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 12

Bentuk kegiatan kerjasama dapat berupa:

- (1) Pendayagunaan sumberdaya manusia STIE Kasih Bangsa untuk keperluan :
 - a. Staf ahli, tenaga ahli pada mitra kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
 - c. Penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan wilayah;
 - e. Kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - f. Kegiatan praktek kegiatan usaha yang relevan dengan visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- (2) Penggunaan Aset STIE Kasih Bangsa, untuk keperluan :
 - a. Penggunaan aset dalam rangka membantu pelaksanaan dan/atau pengembangan usaha atau tugas pokok mitra kerjasama;
 - b. Penggunaan aset bersama mitra kerjasama untuk tujuan tertentu yang saling menguntungkan;
 - c. Penggunaan aset oleh mitra untuk keperluan pelayanan tri dharma perguruan tinggi;



- d. Pelayanan jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap mitra kerjasama;
- (3) Kerjasama kelembagaan berupa:
 - a. Pendayagunaan lembaga STIE Kasih Bangsa atau unit di dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa oleh mitra kerjasama untuk keperluan pendidikan, pengkajian, penelitian, survai, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kerjasama dibidang kegiatan usaha atau bisnis, membentuk konsorsium, atau kegiatan lainnya bersama mitra kerjasama, yang menghasilkan keuntungan bagi STIE Kasih Bangsa;
 - c. Kerjasama bidang akademik yang dapat berupa pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, pertukaran dosen, pencangkakan dosen, transfer kredit, pengembangan kurikulum, dosen tamu, pembimbing akademik, pemagangan, dan kegiatan akademik lainnya yang sejenis.
- (4) Kerjasama usaha dan bisnis:
 - a. Kerjasama dengan menggunakan aset STIE Kasih Bangsa untuk melakukan kegiatan usaha dengan obyek pemasaran di dalam maupun di luar kampus STIE Kasih Bangsa;
 - b. Kerjasama dengan memanfaatkan civitas akademika STIE Kasih Bangsa sebagai obyek pemasaran;
 - c. Kerjasama membentuk unit usaha bersama;
 - d. Bentuk kerjasama lainnya dalam bidang usaha dan bisnis.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13 Nota Kesepahaman MoU dan MoA

- (1) Pengajuan kerjasama dapat di inisiasi oleh mitra kerjasama atau oleh pihak STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2) Pelaksana kerjasama STIE Kasih Bangsa selanjutnya melakukan pembicaraan tentang hal yang akan dikerjakamkan dengan mitra kerjasama.
- (3) Apabila terdapat kesepahaman dengan mitra kerjasama maka dimulai tahapan awal kerjasama berupa penyusunan dan penandatanganan MoU.
- (4) MoU yang dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Ketua STIE Kasih Bangsa bersama pimpinan mitra kerjasama.
- (5) Dalam hal sudah terdapat MoU sebelumnya antara STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama atau induk dari mitra kerjasama, maka langsung dilakukan pembahasan tentang MoA dan SPK.
- (6) Sebuah MoU dengan mitra kerjasama dapat menaungi seluruh SPK dengan mitra tersebut pada rentang waktu yang ditetapkan dalam MoU.
- (7) Jangka waktu MoU ditetapkan atas kesepakatan STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama.
- (8) Dokumen Asli MoU diarsipkan oleh Bagian Kerjasama dalam dua bentuk yaitu dokumen asli dan *soft file*.
- (9) Dokumen MoU Soft file dipublikasikan melalui website STIE Kasih Bangsa.



Pasal 14 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

- (1) Rancangan SPK dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerjasama dengan Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3).
- (2) Rancangan SPK yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyepakati :
 - a. Pihak yang menandatangani SPK
 - b. Tujuan Kerjasama
 - c. Bentuk Kegiatan
 - d. Tugas dan Tanggung Jawab
 - e. Jangka Waktu
 - f. Evaluasi dan Penilaian
 - g. Addendum dan Perubahan- perubahan
 - h. Force Majure
 - i. Lain-lain
 - j. Penutup
- (3) Penandatanganan SPK dapat dilakukan oleh para pihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Dokumen Asli SPK disampaikan kepada Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama

Pasal 15 Pelaksanaan Kerjasama

- (1) Pelaksanaan kerjasama harus sesuai dengan MoU, MoA dan SPK yang sudah disepakati.
- (2) Dalam hal pada kondisi tertentu mengharuskan dilakukan perubahan pelaksanaan kegiatan atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan diluar SPK, maka harus dilakukan revisi/addendum SPK atas persetujuan Ketua dan Wakil Ketua yang membidangi kerjasama.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pada setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi kerjasama dibentuk oleh Ketua melalui Surat Keputusan atas usulan Wakil Ketua yang membidangi kerjasama.
- (3) Tim yang dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan SPK dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.
- (4) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
- (5) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Ketua dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.



BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kerjasama kepada Ketua STIE Kasih Bangsa dan pimpinan mitra kerjasama.
- (2) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama program kerjasama;
 - b. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
 - c. Tujuan/sasaran kerjasama;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
 - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama;
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses);
 - l. Saran.

Pasal 18

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.

BAB IX PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaksana kegiatan STIE Kasih Bangsa dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan belum selesai pada jangka waktu kerjasama dalam SPK;
 - b. Kegiatan sudah selesai sesuai SPK tetapi diperlukan pengembangan dan inovasi lebih lanjut.
- (3) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pelaksana kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama.

BAB X PEMUTUSAN KERJASAMA, PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat



STIE KASIH BANGSA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Ketua STIE Kasih Bangsa mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) MoU, MoA, dan SPK yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- (2) Perpanjangan MoU, MoA dan SPK selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XV PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati.
- (2) Peraturan Ketua ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2020


Ruslaini, SE., MM
Ketua STIE Kasih Bangsa